

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan data yang ada, penerbitan Hak Guna Usaha No. 1 atas nama PT. Asiatic Persada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dipermasalahkan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam karena sebagian tanah Hak Guna Usaha tersebut masuk ke dalam areal perkampungan (dusun lamo), Suku Anak Dalam Kelompok Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Menang. Dari data yang ada baik dari catatan maupun hasil penelitian, Masyarakat Suku Anak Dalam memang telah lama mendiami wilayah tersebut secara turun temurun. Fakta penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada sejarah turun temurun penguasaan tanah dan kepemilikan tanah yang seringkali disebut dengan hak ulayat masyarakat hukum adat itulah yang menjadi dasar Masyarakat Suku Anak Dalam dalam menuntut dikeluarkannya 3.550 Ha tanah ulayat dari Hak Guna Usaha No. 1 atas nama PT. Asiatik Persada seluas 20.000 Ha, dimana dalam penelitian ditemukan bahwa secara yuridis formil Hak Guna Usaha No. 1 atas nama PT. Asiatik Persada memang telah memenuhi persyaratan ketentuan yang ada.
2. Penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha atas nama PT. Asiatic Persada dengan Masyarakat Suku Anak Dalam semenjak tahun 2008,

telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian. Semua upaya penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme non litigasi karena dipandang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme litigasi atau pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari, Tim Panja Komisi II DPR bersama DPR RI, Tim Provinsi Jambi dan Tim 5 BPN RI, dan yang terakhir Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Batanghari sebagai wujud konkret Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

B. Saran

Hukum tanah nasional mengakui adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UUPA. Dalam kenyataannya pada waktu ini, banyak di daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan kepada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Namun sayangnya meskipun keberadaan tanah ulayat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 1999, Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui peraturan daerah (“Perda”) jarang sekali yang mengakomodasi keberadaan tanah ulayat di daerahnya. Untuk itu, yang di daerahnya sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada, sebaiknya Pemerintah

Daerah segera mengakomodasi keberadaan masyarakat hukum adat ke dalam Peraturan Daerah sebagai perlindungan hukum.

Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme non litigasi harus terus dikembangkan. Hal ini berlaku pula pada penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha. Apalagi dalam sengketa semacam ini, masyarakat kesulitan dalam pembuktian dan yang dihadapi adalah perusahaan besar yang mempunyai sumber daya yang melimpah dengan kata lain para pihak yang bersengketa tidak berimbang. Disinilah diperlukan peran aktif pemerintah untuk turut serta menyelesaikan sengketa tanah Hak Guna Usaha yang terjadi. Tanpa peran serta Pemerintah, penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan akan sulit diselesaikan dengan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak.

